

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu keamanan yang berubah setelah terjadinya Perang Dingin menghasilkan reaksi yang berbeda-beda pula dari tiap negara. Konsep keamanan tradisional berevolusi menjadi keamanan non tradisional dengan lima dimensi yang saling terkait, yaitu: *economic, military, political, societal and environmental* (Buzan, 1991). UNDP dalam *Human Development Report* pada 1990 di PBB menyatakan bahwa evolusi dari keamanan menjadikan keamanan manusia dan pembangunan sebagai fokus utama dalam diskusi daripada berfokus kepada keamanan batas negara (King, 2001). Salah satu contoh kasus dari evolusi keamanan manusia ialah globalisasi.

Saat ini globalisasi telah menembus batas dari dunia internasional. Secara sederhana globalisasi merupakan sebuah percepatan mengenai terhubungnya seluruh dunia sehingga batas-batas teritorial dan budaya antar bangsa terleburkan. Pada dasarnya globalisasi ini menimbulkan kontroversi yang cukup hebat dalam studi ilmu politik. Sebagian menentang dengan alasan globalisasi akan menghancurkan kedulatan negara, sementara sebagian lainnya mendukung dengan pendapat bahwa globalisasi adalah kemajuan dan jika suatu negara ingin

berkembang maka mereka harus menerimanya (Stiglitz, 2012). Globalisasi menjadi sebuah penghubung atas kebudayaan dan juga hubungan internasional di berbagai level, misalnya saja ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain-lain (Amirkhanyan, 2011).

Meningkatnya intensitas interaksi antar negara akan menimbulkan sebuah ketergantungan sebagai akibat integrasi dalam hubungan internasional. Ketergantungan tersebut akan melahirkan sebuah dunia tanpa batas (*borderless*). Kerjasama antar negara menjadi sebuah hal yang wajib untuk dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah yang ditimbulkan globalisasi. Dalam sebuah jalinan kerjasama antar negara dibutuhkan sebuah pembuatan atau perumusan kebijakan luar negeri. Pengertian atas kebijakan luar negeri jika menurut ahli Webber dan Smith adalah sebuah kebijakan yang terdiri atas usaha dalam rangka pencapaian tujuan, nilai, mengambil sebuah keputusan dan tindakan oleh negara dimana pemerintah mengambil sebagian besar andil dalam tindakan dengan pihak eksternal/luar (Mark Webber and Michael Smith, 2002). Sementara pengertian kebijakan luar negeri jika menurut dari ahli Keggley dan Wittkopf ialah sebuah kebijakan yang diambil pemerintah negeri yang memiliki wewenang dan bertanggungjawab atas lingkungan internasional dengan dasar kepentingan dan tujuan nasional (Kegley Charles W. Jr and Wittkopf Eugene R, 2001).

Selain hubungan internasional yang dijalin oleh pemerintah pusat sebagai aktor *state*, peran pemerintah daerah sebagai aktor *sub state* juga

dibutuhkan. Kebutuhan tersebut ialah dalam penjalinan kerjasama internasional yang dipicu oleh globalisasi sehingga dapat melakukan aktivitas diplomasi (Mukti, 2013). Pembagian kerja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini disebut dengan desentralisasi.

Desentralisasi berdasarkan Rondinelli (1983) memiliki arti Pemerintah Pusat menyerahkan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif kepada pemerintah daerah, suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, ataupun organisasi non-pemerintah. Hendry Maddick (1963) juga mengungkapkan pandangannya mengenai desentralisasi, menurutnya desentralisasi ialah sebuah penyerahan kekuasaan yang legal secara hukum kepada daerah otonom.

Kerjasama internasional yang dijalin oleh pemerintah daerah menggantikan peran pemerintah pusat ini disebut dengan paradiplomasi. Paradiplomasi merupakan studi baru dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Istilah paradiplomasi pada awalnya digunakan oleh Basque Panayotis Soldatos pada 1980an, namun istilah ini lebih terkenal saat Ivo Duchacek menjelaskan paradiplomasi dengan istilah *microdiplomacy* (Fitria, 2021). Penerapan paradiplomasi pertama kalinya dipraktikkan oleh negara-negara di bagian Eropa yang kemudian meluas ke Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Pemerintah pusat telah memberikan hak otonomi agar daerah dapat memajukan wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari pusat. Di

Indonesia, aturan mengenai paradiplomasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengenai pembagian urusan pemerintah yang mencakup hubungan luar negeri. Paradiplomasi di Indonesia lebih banyak merujuk kepada kegiatan ekonomi, dimana tujuannya ialah meraup keuntungan absolut melalui perdagangan pertukaran produk.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di dalam wilayah Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan berbatasan dengan Kabupaten Natuna di sebelah Utara, Kabupaten Lingga di sebelah Selatan, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam di sebelah Barat, serta Provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur. Kabupaten Bintan memiliki luas daratan sebesar 1.320,10 km² dengan 272 total jumlah pulau besar dan kecil. Kabupaten Bintan sendiri telah lahir dari Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Sektor pariwisata di Bintan menjadi *leading sector* bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan. Pada rentang waktu Januari-November 2018, sumbangan untuk sektor pariwisata Kabupaten Bintan mencapai 67,7% dengan jumlah Rp. 139,95 miliar. PAD yang didapatkan pada periode tersebut juga tak tanggung-tanggung, yaitu Rp. 206,62 miliar (suarasiber, 2019). Angka tersebut didapatkan melalui penarikan pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak restoran, dan pajak parkir di kawasan pariwisata internasional Lagoi.

Sayangnya eksistensi Lagoi menjadi terpuruk semenjak masuknya *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Indonesia dan dunia internasional tempat asal wisatawan mancanegara. Pada awal April 2020 telah terhitung 11 hotel dan 7 usaha lain yang bergerak di sektor pariwisata Lagoi tutup sementara (batampos.co.id, 2020). Kemudian PAD Bintan otomatis mengalami penurunan drastis, sehingga dalam perubahan di APBD 2020 Pemkab Bintan mencoba untuk memproyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 1.109.701.456.620. Anggota DPRD Bintan, Muttaqin Yaser, usai paripurna menyatakan bahwa total pendapatan daerah di perubahan APBD 2020 Bintan berkurang dibandingkan APBD murni, dan mencapai Rp214,178 miliar (warta rakyat, 2020).

★ Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bintan pada Juni 2020 menyatakan telah siap membuka kawasan pariwisata khusus Lagoi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat (kompas.com, 2020). Hanya saja dengan lonjakan angka positif Covid-19 di Indonesia, menyebabkan rencana pembukaan Lagoi gagal dieksekusi. Selanjutnya selama periode Oktober-Desember 2020 dan Januari-Oktober 2021, pembahasan mengenai pembukaan kembali pariwisata Kepulauan Riau tercatat sudah diperbincangkan berulang kali.

Kepulauan Riau merupakan penyumbang pemasukan terbesar ketiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta dengan total kontribusi sebesar 20% pada 2018. Devisa sektor wisata ini berturut-turut dipegang oleh Bali sebagai penyumbang terbesar dengan total mencapai 40%, kemudian

disusul oleh Jakarta dengan total 30%, dan posisi ketiga dari Kepulauan Riau (Kepri) dengan kontribusi 20%. (Kuntadi, 2019). Dengan menimbang hal tersebut, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan upaya keras untuk memulihkan sektor pariwisata di Kepulauan Riau.

Pariwisata internasional di Lagoi, Bintan merupakan pemasukan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan. Ide yang dicanangkan dalam hal pembukaan kembali sektor pariwisata ini ialah melalui pembukaan koridor perjalanan wisata internasional yang bernama *travel bubble* (Biro Komunikasi, 2020). Pada awalnya pembicaraan mengenai pembukaan *travel bubble* ini telah didiskusikan Indonesia melalui *zoom meeting* dengan Singapura seiring pandemi yang berlangsung lebih lama dibanding dugaan awal (Asian Journeys, 2021).

Dengan lambatnya respon dari Singapura, Kepulauan Riau akhirnya membuka *travel bubble* yang memperbolehkan total 19 negara untuk masuk ke Lagoi di Bintan dan Nongsa di Batam (Mulyana, 2021). Daftar 19 negara yang diperbolehkan masuk ke Kepulauan Riau melalui *travel bubble* ini adalah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Prancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia (Wiranata, Turis Asing 19 Negara Boleh Masuk Bali dan Kepri, Berikut Daftarnya, 2021). Sembilan belas negara tersebut dipilih sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dengan kasus penularan Covid-19 yang tercatat rendah.

Kemudian setelah mengalami *stuck* sekian lama, Singapura akhirnya bersedia membuka kembali pintu masuk untuk Indonesia melalui jalur *vaccinated travel lane* (VTL) (Jakarta Globe, 2021).

Lagoi sebagai salah satu tujuan pariwisata internasional tetap bertahan selama pandemi meski mengalami kerugian yang besar (Gugus Tugas Covid-19 Kepri, 2021). Kawasan Pariwisata Internasional Lagoi, Bintan menjadi pemasukan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan. Pembukaan koridor perjalanan wisata internasional di Lagoi membutuhkan kerjasama banyak pihak terutama peran dan kapasitas pemerintah daerah melalui kerangka paradiplomasi. Untuk itu penulis mendapat ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Upaya Paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Rangka Reaktivasi Kawasan Pariwisata Internasional Lagoi Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana Upaya Paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Rangka Reaktivasi Kawasan Pariwisata Internasional Lagoi Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka reaktivasi Kawasan Pariwisata Internasional Lagoi Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang disebutkan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan pembaca dan peneliti mengenai upaya paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka reaktivasi Kawasan Pariwisata Lagoi di masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan upaya paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka reaktivasi Kawasan Pariwisata Lagoi di masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu yang bermanfaat serta pengetahuan mengenai upaya paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka

reaktivasi Kawasan Pariwisata Lagoi di masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021.

b. Bagi Pembaca

Dapat memahami dan menambah informasi lebih banyak tentang upaya paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka reaktivasi Kawasan Pariwisata Lagoi di masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021.

